



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. Praya 85311

Telp. (0370) 653160, 653537

Fax. (0370) 653160, 653537

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 10 / HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./I/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sejalan dengan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, serta memenuhi maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/IV/2018 tanggal 4 April 2018, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Susunan personil Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana disebut dalam diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing Sub Bagian kepada unit kerja terkait;
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada masing-masing Sub Bagian dengan unit kerja terkait;
 4. Mempresentasikan agenda perubahan kepada Pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan;
 5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana disebut dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim agenda perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melalui Kepala Sub Bagian Umum.
- KEENAM** : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 6 Januari 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR **10** / HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
 TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I TIM AGEN PERUBAHAN			
1	EDY JOHANNAS S, ST	Kasubag Program dan Data	Ketua sekaligus Koordinator perubahan pada Sub Bagian Program dan Data
2	LALU M. ALWIN HADI, S.Kom.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan pada Sub bagian Teknis dan Hupmas
3	Drs. HERRY SUHERMAN	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Perubahan pada Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
4	SUHARDI HARI WIBOWO, SH	Kasubag Hukum dan SDM.	Koordinator Perubahan pada Sub bagian Hukum dan SDM
II SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN			
1	LALU IDHAM KHALID,S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM.	Sekretaris Tim
2	AHMAD RAMDHANI,SH	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
3	SRI MULYANINGSIH, SE.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4	BAIQ MADIHAH NURMASARI, SE.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	YUSI KADARSIH, S.Adm	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
6	ULYA HORIDA, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	SETIANTO RIMULYO, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM.	Anggota
8	NYOMAN BUDHISWARA KRISHNA, S.Ak.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9	ZAH RATUL DINDA AZANI SUAIB TAPA, S.I.P.	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota

10	NURBAYA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11	KURNIAWAN AGUNG HARTANTO	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12	ASEP WAHYUNI ISMAIL	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
13	MURALIP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
14	LALU MUHAMAD SALEH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

I GEDE SUANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suharn Hari Wibowo